

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 272 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN M

ABSTRAK

bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7105/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud; bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 002/PS.REG/71.7105/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Dinas Nomor 409/PY.0.1- SD/7105/4/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Surat Tindak Lanjut dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 292/PK.01-BA/7105/4/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 272 Tahun 2023 diatur tentang :

Tata Cara, Program Dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2023.
 - Lampiran 3 halaman